

Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Iklil Hasbiyallah,¹ Yayat Dimiyati²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Bondowoso, ² STAI At-Tahtdzib, Jombang

iklilhasbiyallah@gmail.com, ¹ yayatdimiyati5@gmail.com²

Abstract:

This study intends to analyze the background of determining the substitute inheritance as well as to map the philosophical meaning and masalah contained in the law of replacement inheritance as regulated in the Islamic Law Compilation. This is a research study and types of literature data that revolve around the basics of a law to collect data, to analyze the author using deductive and descriptive methods. The results of this study indicate that the background for determining replacement inheritance law in the Islamic Law Compilation is based on justice and mutual benefit and in accordance with the needs of the Indonesian people. The stipulation of the law also does not violate Islamic law (Maslahah Mursalah), which is good deeds according to society but is not regulated in the text nor is there any prohibition from the texts. Meanwhile, the philosophical meaning of the determination of the substitute inheritance law in the Islamic Law Compilation is the achievement of family welfare, especially the successor heirs, who have been left by their parents. Thus, no party will be harmed and persecuted. And Maslahah contained in the law of substitute inheritance is the benefit that can be obtained from a substitute heir, so as to avoid the dangers that will befall in the form of poverty and poverty due to his parents having died first.

Keywords: Determination of inheritance; Islamic law

Abstrak:

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis latar belakang penetapan warisan pengganti serta memetakan makna filosofis dan masalah yang terkandung dalam hukum warisan pengganti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian dan jenis data kepustakaan yang berkisar pada pokok-pokok suatu undang-undang. Pengumpulan data, untuk dianalisis penulis menggunakan metode deduktif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang penetapan hukum waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada keadilan dan saling menguntungkan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Penetapan undang-undang tersebut juga tidak melanggar hukum Islam (Maslahah Mursalah), yaitu perbuatan baik menurut masyarakat tetapi tidak diatur dalam nash dan tidak ada larangan dalam nash. Sedangkan makna filosofis dari penetapan hukum waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tercapainya kesejahteraan keluarga, khususnya ahli waris penerus yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan dan dianiaya. Dan Maslahah yang terkandung dalam hukum waris pengganti adalah kemaslahatan yang dapat diperoleh dari ahli waris pengganti, sehingga terhindar dari bahaya yang akan menimpa berupa kemiskinan dan kemiskinan akibat meninggalnya orang tuanya terlebih dahulu.

Kata Kunci: Penentuan warisan; Hukum Islam

PENGANTAR

Perwujudan hukum ini secara umum didasari oleh semangat tujuan syara' yaitu untuk mencapai kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat, Oleh karena itu, berlakunya hukum Islam dilandasi semangat kemaslahatan tersebut tercermin dalam penetapan hukum pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang waris pengganti yang berbunyi: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,

kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yang berbunyi; Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa seorang pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih berat.¹

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.² Adanya pengaturan ahli waris pengganti merupakan pemikiran baru dalam hukum kewarisan Islam dan merupakan pengembangan dari kitab Fiqh. Latar belakang pelebagaan waris pengganti didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. Tidak layak dan tidak adil serta tidak manusiawi memberlakukan seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya diperoleh ayahnya yang kebetulan meninggal lebih dahulu dari kakek. Hal demikian inilah yang mencoba menjadi landasan berpikir dengan menggunakan metode-metode *istinbath* hukum yang telah disepakati oleh para ulama'. Oleh karena itu, penerapan hukum waris pengganti ini dapat ditempatkan sebagai ketentuan hukum yang sesuai dengan ruh syari'at dan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di atas, merupakan bentuk pelebagaan "waris pengganti" dalam hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam pasal 841 KUH Perdata yang berbunyi: "Pergantian memberi hak kepada orang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti".³

Pelebagaan ini diimplementasikan setelah melalui pendekatan kompromistis dengan berbagai hukum yang berlaku di Indonesia. Penerimaan lembaga ini tidak secara bulat, tapi dalam bentuk modifikasi. Hal ini dapat dilihat pada pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dalam penerapannya dapat dicontohkan sebagai berikut: jika ahli waris pengganti seorang saja dan ayahnya hanya mempunyai seorang saudara perempuan, agar bagiannya sebagai waris pengganti tidak lebih besar dari bagian saudara ayahnya, maka harta warisan dibagi dua antara waris pengganti dengan bibinya.⁴

Dalam hukum Islam (*Faroidh*) sebagian ahli Fiqh berpendapat bahwa hukum waris Islam tidak mengenal pergantian kedudukan dalam ahli waris seperti dalam KHI, oleh karena itu jika ada ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya tidak dapat digantikan oleh anaknya (cucu si mayit) tetapi anak tersebut tetap sebagai cucu pewaris.

METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif kepustakaan (*Research study*) dan jenis data literatur yang berkisar tentang dasar-dasar suatu hukum. Diantaranya adalah dasar-dasar waris pengganti menurut KHI dalam pasal 185 dan menurut KUH Perdata seperti pasal 841, 848 dan pasal-pasal masalah waris pengganti lainnya. Adapun identitas seseorang yang dapat menjadi waris pengganti dengan mengamati pasal 185, yaitu orang-orang yang masih mempunyai hubungan dengan ahli waris, yakni anak dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Sumber Data yang digunakan oleh penulis ada dua macam, yaitu data primer dan skunder antara lain: Al-Qur'an dan Terjemahnya (Depag R.I); Shohih Bukhori, (Imam Bukhori); Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu (Wahbah al Zuhaili); Burgerlijk Wet Boek (BW); Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam (Depag RI); Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Abdurrahman); Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah (Abdul Rohman al Jaziri); Hukum Islam (Daud Ali); Kitab Undang-Undang

¹ Depag RI., *Tanya jawab Kompilasi Hukum Islam*, 134.

² H. Idris Ja'far, dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995).

³ R. Subekti dan R. Ciptro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Cet.36 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 224.

⁴ Dadan Muttaqien dan Amir Mu'allim, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet.2 (Yogyakarta: UII Press, 199), 112.

Hukum Perdata (R. Sobekti dan R. Ciptro Sudibyo); Dhawabit Al-Masalahat (Said Ramadhani al Buthi). Data dikumpulkan berdasarkan data literatur tersebut dengan mempelajari bahan-bahan tertulis,⁵ yang dihimpun dengan cara membaca, mengklarifikasi referensi yang terkait dengan permasalahan. Kemudian dianalisis dengan metode deduktif dan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut Faraidh (ضئارفة) yang kemudian dalam kepastasaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah seperti hukum waris, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum perwarisan, hukum faridh, hukum mawaris, dan lain-lain. Namun demikian dari segi kebahasaan, istilah yang sesuai dengan penyebutan hukum faridh tersebut adalah hukum kewarisan yang juga dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian Hukum Kewarisan tersebut, yaitu: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Sistematika kompilasi mengenai hukum kewarisan adalah lebih sempit bilamana dibandingkan dengan hukum perkawinan, kerangka sistematikanya adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum (Pasal 171); Bab II Ahli Waris (Pasal 172-175); Bab III Besarnya Bahagian (Pasal 176-191); Bab IV Aul dan Radd (Pasal 192-193); Bab V Wasiat (Pasal 194-209); Bab VI Penutup.

Sebagaimana halnya dengan hukum perkawinan maka apa yang diatur dalam ketentuan umum adalah pengertian-pengertian dan ternyata juga disini tidak menguraikan secara keseluruhan pengertian yang disebutkan dalam Buku ke-II ini. Ketentuan ini berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam. Hal ini, adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsip sekali akan tetapi dalam kompilasi ini disebut secara sepintas dalam rumusan mengenai pewaris dan ahli waris. Persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus ada penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, namun hal ini juga tidak kita temukan dalam kompilasi buku kedua ini.

Menurut Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi; Allah SWT menentukan bahwa jika ada orang yang meninggal dan ia tidak meninggalkan keluarga dekat yang terhitung sebagai Asabah, maka harta warisannya diberikan kepada keluarga yang masih ada hubungan dengannya, sesuai derajat kedekatannya. Ini lebih baik dan lebih pantas dari pada harta peninggalannya diserahkan pada kas negara muslim. Karena saudara-saudara dekat yang tidak termasuk kelompok Asabah adalah orang yang paling dekat kepada orang yang meninggal dibanding orang lain. Oleh karena itu mereka mendapatkan bagian warisan.⁶

Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip tujuan Syari'ah dalam bidang Hukum Mu'amalah, yaitu menarik kemanfaatan bagi kepentingan manusia dan menghindarkan perbuatan yang merugikan serta membahayakan kepentingannya. Dengan keterangan yang lain menurut kebanyakan Ulama' Fiqh, bahwa hukum Syari'ah didasarkan atas ketentuan bahwa yang menjadi dasar kemanfaatan adalah kewenangan, sedang yang menjadi dasar kemelaratan dan kerusakan adalah larangan-larangan. Dalam hal ini Allah telah memberikan kewenangan kepada kerabat dekat untuk mendapatkan bagian harta warisan, sebagaimana dalam al-Anfal: 75.

Sebagian ulama ahli tafsir memberikan pengertian pada ayat tersebut, diantaranya Wahbah al Zuhaili. Beliau berpendapat bahwa ayat *ulu al albab* menasakh ayat sebelumnya, dimana ayat sebelumnya menerangkan bahwa hubungan karena agama (Islam) adalah lebih kuat dari pada

⁵ *Ibid*, 34.

⁶ Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah di Balik Hukum Islam 2*, Cet.1 (Jakarta: Mustaqim, 2003), 274.

hubungan keturunan. Akan tetapi ayat tersebut dinasakh oleh ayat setelahnya yang mengandung makna kerabat dekat itu lebih utama dari pada yang lain.⁷

Dari dasar ini niscaya Allah SWT memberi gambaran terhadap kemanfaatan dalam membagi harta benda dengan mengutamakan kerabat dekat pewaris, salah satunya yaitu agar ahli waris yang ditinggalkan dapat hidup bahagia dan sejahtera. Salah satu cara dalam rangka menjamin kesejahteraan ahli waris tergolong *Dzawil Arham* adalah dengan mengadakan lembaga waris pengganti, yaitu keturunan dari ahli waris dapat menempati kedudukannya apabila ia telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Penetapan ini didasarkan pada semangat tujuan syari'at yaitu untuk menghilangkan madharat yang diderita keturunan ahli waris karena meninggal lebih dulu.

Al-Jurjawi menambahkan: dan Allah menjelaskan beberapa bentuk keluarga dekat yang kemudian menentukan bagi mereka yang menjadi hak mereka tanpa ada pihak yang didhalimi dan dirugikan dengan bagian yang adil dalam arti yang sebenarnya.⁸

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis dapat mengambil beberapa makna yang terkandung di dalam pelembegaan waris pengganti. Waris pengganti merupakan nilai-nilai dan rumusan Hukum Islam yang sesuai dengan latar belakang budaya dan pandangan hukum Islam. Mayoritas rakyat negara Republik Indonesia adalah beragama Islam, dan disebagian wilayah negara Republik Indonesia, rakyat telah menerima hukum Islam menjadi hukum adat mereka, sehingga hukum Islam itu sudah menjadi hukum pasti atas nama hukum adat. Diantara hukum Islam yang telah menjadi hukum adat disebagian wilayah Indonesia adalah hukum waris.⁹

Waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai hukum positif yang diperlukan sebagai landasan setiap putusan Peradilan Agama. Dengan lahirnya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan telah kokoh. Tetapi disisi lain ia tidak mempunyai hukum materiil atau hukum terapan yang unikatif. Sehingga dengan terbentuknya kompilasi merupakan suatu jalan untuk melengkapi hukum materiil yang dibuat rujukan dalam setiap putusan peradilan Agama.¹⁰ Demikian juga dalam masalah waris pengganti yang diterapkan berbeda-beda dalam berbagai wilayah yang ada di Indonesia, maka dengan adanya Kompilasi Peradilan Agama akan mempunyai kesatuan hukum.

Waris Pengganti merupakan salah satu bidang hukum yang diupayakan agar diterapkan oleh orang-orang Islam. Salah satu upaya mendekatkan orang Islam dengan keislamannya adalah mendekatkan orang Islam dengan Hukum Islam.¹¹ Dengan dibelakukan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan Peradilan Agama di dalam penetapan hukum, maka secara langsung hukum Islam yang diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diterapkan oleh orang-orang Islam.

Waris Pengganti merupakan jalan yang tepat untuk mengatasi kekusutan harta waris.¹² Contoh sederhana, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang kemenakan laki-laki yang seorang berasal dari saudara laki-laki, sedang yang seorang berasal dari saudara perempuan. Menurut golongan ahli Sunnah, anak dari saudara perempuan sama sekali tidak mewaris, karena terhalang oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki. Jika sistem waris pengganti diterapkan dalam kejadian tersebut maka kedua kemenakan tersebut berhak mewaris.

Adanya waris pengganti mendirikan hak kewarisan bagi kerabat yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an. Berdasarkan ketentuan dalam surat al-Nisa': 11 dan 12, bahwa

⁷ Wahbah al Zuhaili, *Tafsir Munir*, Vol. 4 (Damaskus: Dar al Fikr, 2007), 434.

⁸ *Ibid.*

⁹ A. Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet.1 (Bandung; Citra Aditya, 1999), 83.

¹⁰ *Ibid.*, 48.

¹¹ *Ibid.*, 50.

¹² *Ibid.*, 34.

keturunan yang bukan dari anak laki-laki dari pewaris akan tersingkir oleh orang tua dan saudara-saudara pewaris.¹³

Sebagian ulama' juga memberikan tafsir pada kedua ayat di atas. Menurut Wahbah al Zuhaili pada ayat 11, ia menafsirkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia dan dia meninggalkan keturunan anak laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapat dua kali lipatnyadari pada perempuan, karena laki-laki dituntut untuk memberi nafkah, bekerja, mencari rizqi dan menanggung beban berat dan juga memberikan mahar pada isterinya. Akan tetapi bagi perempuan sebaliknya.¹⁴ Pendapat ini sesuai dengan pendapat Ibnu Katsir dalam kitab *Tafsir Ibnu Katsir*.¹⁵

Wahbah al Zuhaili juga memberikan penafsiran pada ayat 12. Ia berpendapat bahwa, jika ditemukan seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu maka salah seorang dari keduanya mendapat bagian seperenam dan jika lebih dari satu maka sepertiga.¹⁶ Sedangkan menurut Ibnu Katsir, ia berpendapat bahwa seseorang mendapat harta warisan dari orang yang sejajar dengannya, yakni selain orang tua atau anak, hal ini juga disebut waris *kalalah*.¹⁷

Dengan demikian adanya lembaga waris pengganti, dapat memberikan bagian harta waris bagi keturunan yang sekiranya sangat berhak untuk mendapatkan bagiannya. Adanya waris pengganti adalah upaya untuk menghilangkan beberapa kejanggalan dari sistem kewarisan ahli-Sunnah yang sangat dipengaruhi oleh hukum adat masyarakat Arab. Dalam menentukan bagian cucu, Ahli-Sunnah mengikuti ijthad yang dilakukan Zaid bin Tsabit. Pada saat itu ijthad Zaid bin Tsabit itu mendapatkan pembenaran, sebab jalan pikiran tersebut sesuai dengan alam pikiran masyarakat Arab pada saat ijthad tersebut dilakukan. Penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki, merupakan sesuatu yang sangat logis, sebab alam pikiran patrilineal amat mempengaruhinya.

Di Indonesia, Hazairin berpendapat bahwa penggantian tempat dikenal dalam hukum kewarisan Islam. Dengan pikiran yang logis dan analitis beliau memaparkan bahwa pemikiran kearah sistem penggantian tempat lebih logis dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an bidang kewarisan jika dibandingkan dengan pemikiran kearah lainnya.

Dalam melakukan analisis ayat-ayat al-Qur'an bidang kewarisan, metode yang beliau pergunakan adalah metode perbandingan langsung, yaitu perbandingan antara segala ayat yang ada sangkut pautnya dengan pokok persoalan, yaitu persoalan kewarisan. Karena dasar pikiran ini, beliau berpendapat bahwa tidak ada kemungkinan bagi suatu ayat al-Qur'an untuk me-*mansukh*-kan ayat yang lain.¹⁸

Ajaran Islam menuntut terhadap kesejahteraan manusia dalam kehidupan di dunia. Faktor kesejahteraan ini dapat lahir dari tercukupinya kebutuhan keluarga baik yang bersifat lahir (materiil), maupun batin (cinta dan kasih sayang). Secara lahiriah Nabi saw. juga telah memberikan petunjuk dalam kesejahteraan keluarga melalui sabda Nabi:

إِنَّكَ أَنْ تَدْرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya: "Sesungguhnya engkau, jika engkau tinggalkan waris engkau dalam keadaan kecukupan lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan menadahkan tangan kepada manusia" (HR. Bukhari).¹⁹

¹³ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab*, (Jakarta: INIS, 1998). 179.

¹⁴ Wahbah al Zuhaili, *Tafsir Munir*, Vol. 4, (Damaskus: Dar al Fikr, 2007) 608.

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 4, (Darunnamudzajiyah, 2004). 404.

¹⁶ Wahbah al Zuhaili, *Tafsir Munir*, 613.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 4, (Darunnamudzajiyah, 2004), 404.

¹⁸ A. Rahmad Budiono, *Pembaharuan*, 31.

¹⁹ M. Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol. 4, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 166.

Sasaran dari hadis ini adalah seseorang yang meninggal dunia berkewajiban memberi kesejahteraan terhadap keluarga yang ditinggalkannya, yaitu keluarga dapat hidup kecukupan apabila orang yang meninggal meninggalkan harta dapat digunakan untuk mencukupi keluarganya tersebut.

Dengan adanya lembaga waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat terbuka dalam mencapai kesejahteraan keluarga, karena secara manusiawi bahwa seorang anak yang kehilangan orang tua karena meninggal dunia mempunyai beban yang cukup berat dalam menanggung kebutuhan hidup dirinya, sehingga lembaga waris pengganti membuka peluang seorang anak untuk mendapat hak kewarisan dari hak yang seharusnya diterima oleh ayahnya sebagai ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu.

Penerapan waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai ciri khas yang tidak meninggalkan ajaran kewarisan dalam al-Qur'an. Keberadaan lembaga waris pengganti ini tidak akan menimbulkan kerugian pada ahli waris yang lain, karena bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti ini tidak secara bulat menerima bagian ahli waris yang meninggal lebih dahulu tetapi dibatasi dengan melihat ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pembatasan ini dituangkan dalam pasal 185 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Waris pengganti yang tertuang merupakan sebuah kumpulan dari berbagai pendirian dan pendapat hukum yang berkembang dalam dunia pemikiran yang sudah terseleksi dengan baik.

KESIMPULAN

Latar belakang penetapan hukum waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam adalah berdasarkan keadilan dan kemaslahatan bersama serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan penetapan hukum juga tidak melanggar syari'at Islam (*Maslahah Mursalah*), yaitu perbuatan yang baik menurut masyarakat tetapi tidak diatur di dalam *nash* dan juga tidak ada larangan dari *nash*.

Makna filosofis dari penetapan hukum waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tercapainya kesejahteraan keluarga, khususnya ahli waris pengganti, yang telah ditinggal orang tuanya. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan dan teraniaya. Dan *Maslahah* yang terdapat dalam hukum waris pengganti adalah kemanfaat yang dapat di pewaris pengganti, sehingga terhindar dari bahaya yang akan menimpa berupa kemiskinan dan kefakiran akibat orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad, *Hikmah di Balik Hukum Islam 2*, Cet 1 (Jakarta: Mustaqim, 2003)
- Bukhari, Ismail al, *Shahih Bukhari*, Vol. 4, (Surabaya: al-Hidayah, t.t)
- Budiono, A. Rahmad, *Pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Cet.1 (Bandung; Citra Aditya, 1999)
- Bakar, Al-Yasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab*, (Jakarta: INIS, 1998). 179.
- Depag R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: al-Ma'arif, 1985)
- Depag R.I., *Tanya jawab Kompilasi Hukum Islam*. 134.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 4 (Darunnamudzajiyah, 2004).
- Nata, Abudin, *Metode Studi Islam*, Cet. 8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Muttaqien, Dadan dan Amir Mu'allim, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet.2 (Yogyakarta: UII Press, 1998)
- H. Idris Ja'far, dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995)
- R. Subekti dan R. Ciptro Sudiby, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Cet.36 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005)
- Muhammad Syah, Isma'il. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997)
- Ramadhan al Buthi, Said. *Dhawabitul al Masalahat*, Kairo: Maktabah Tijariyah, 1984.
- Zuhaili, Wahbah al, *Tafsir Munir*, Vol. 4 (Damaskus: Dar al Fikr, 2007)